



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 132 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG INISIASI MENYUSUI DINI DAN PEMBERIAN
AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Inisiasi Menyusui Dini Dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG INISIASI MENYUSUI DINI DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Purbalingga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
8. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
9. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
10. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.

11. Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
13. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber – sumber bahaya.
14. Sarana Umum adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan, hotel dan penginapan, tempat rekreasi, terminal angkutan darat, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pusat-pusat perbelanjaan, gedung olahraga, lokasi penampungan pengungsi dan tempat sarana umum lainnya.
15. Inisiasi menyusui dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi diberi kesempatan mulai (inisiasi) menyusui sedini mungkin segera setelah bayi lahir, dengan meletakkan bayi menempel di dada ibu minimal selama 1 (satu) jam.
16. Laktasi atau menyusui adalah suatu proses dimana seseorang bayi menerima air susu dari payudara ibu.
17. Instansi terkait adalah dinas kesehatan, rumah sakit, dan PUSKESMAS yang berperan dalam penyuluhan pemberian ASI.
18. Ruang ASI adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah, dan menyimpan Air Susu Ibu yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
19. Swasta adalah pekerja pada perusahaan selain pegawai negeri.
20. Inisiasi Menyusui Dini yang selanjutnya disingkat IMD merupakan permulaan proses bayi mencari puting susu ibu, menemukan, dan menyusui sendiri segera setelah lahir, dengan cara bayi ditengkurapkan di dada ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu setidaknya sampai satu jam atau sampai penyusuan awal selesai.

Pasal 2

- (1) IMD dan pemberian ASI Eksklusif dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin bayi untuk mendapatkan haknya;
 - b. menjamin ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya;
 - c. terselenggaranya IMD dan Pemberian ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. memberikan informasi dan edukasi IMD maupun ASI Eksklusif; dan
 - e. menyediakan ruang laktasi di tempat pelayanan Kesehatan, tempat tempat umum dan instansi pemerintah pusat/provinsi/daerah maupun swasta.
- (2) IMD dan pemberian ASI eksklusif bertujuan:
 - a. agar pada saat IMD bayi menelan bakteri yang bersifat baik dari kulit ibu yang akan membentuk koloni di kulit dan usus bayi sebagai perlindungan diri;
 - b. kontak kulit dengan kulit membuat ibu dan bayi lebih tenang;
 - c. mengurangi pendarahan setelah melahirkan;
 - d. memberikan nutrisi yang ideal bagi bayi;
 - e. meningkatkan daya tahan tubuh bayi;
 - f. meningkatkan kecerdasan bayi; dan
 - g. menjarangkan kehamilan.

BAB II
PELAKSANAAN PROGRAM IMD DAN TATA CARA INISIASI MENYUSUI DINI

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Program IMD

Pasal 3

- (1) Program IMD adalah program bagi ibu yang baru melahirkan untuk segera melakukan IMD sesegera mungkin setelah bayi dilahirkan dengan meletakkan bayi di atas perut ibu paling sedikit satu jam.
- (2) Pelaksanaan program IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dan/atau dilaksanakan oleh:
 - a. penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - b. tenaga kesehatan yaitu Dokter Spesialis Kebidanan, Dokter umum, Spesialis Anak dan Bidan.

Pasal 4

Pelaksanaan program IMD kepada bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku dalam hal terdapat :

- a. indikasi medis, yang penentuannya dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;
- b. ibu tidak ada/meninggal; dan
- c. ibu terpisah dari bayi.

Bagian Kedua
Tata Cara Inisiasi Menyusui Dini

Pasal 5

Tata cara IMD adalah sebagai berikut :

- a. melakukan IMD sesegera mungkin setelah dilahirkan;
- b. meletakkan bayi di atas perut ibu dengan posisi tengkurap dengan kepala mengarah ke kepala ibu karena setelah 12-44 menit bayi akan mulai bergerak menuju puting dengan menendang, menggerakkan kaki, bahu dan lengannya, dan ketika akhirnya berhasil mencapai payudara Ibu, bayi akan mengangkat kepala, dan mulai menyusui;
- c. membiarkan kontak kulit minimal 1 (satu) jam atau sampai bayi bisa menyusui sendiri.

BAB III
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Pasal 6

- (1) Setiap ibu yang baru melahirkan memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman apapun.
- (2) Bayi lahir sampai dengan usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan obat dan/atau vitamin atas rekomendasi dari Dokter Umum dan Dokter Spesialis Anak.

Pasal 7

Pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun dilakukan setelah masa ASI Eksklusif.

Pasal 8

- (1) Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku dalam hal terdapat :
 - a. indikasi medis, yang penentuannya dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;
 - b. ibu tidak ada /meninggal;
 - c. ibu terpisah dari bayi.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi medis tertentu dan/atau ibu meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bayi yang baru lahir sampai dengan usia 6 (enam) bulan dapat meminta bantuan dari pendonor ASI dan/atau diberikan Susu Formula Bayi.
- (3) Pemberian Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan rekomendasi dari Dokter Spesialis Anak.

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN ASI EKSLUSIF

Pasal 9

- (1) Pemberian ASI Eksklusif merupakan program peningkatan pemberian ASI Eksklusif yang dimulai dari IMD segera setelah bayi lahir sampai dengan bayi umur 6 (enam) bulan.
- (2) Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib didukung dan/atau dilaksanakan oleh:
 - a. penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tenaga kesehatan; dan
 - c. pemberi kerja/pengelola tempat kerja;
- (3) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. perusahaan;
 - b. perkantoran milik pemerintah, pemerintah daerah dan swasta; dan
 - c. tempat umum, tempat kerja formal dan informal

Pasal 10

- (1) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan wajib melaksanakan program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Dalam melaksanakan program Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitas pelayanan kesehatan berpedoman pada “ Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui “ yaitu :
 - a. menetapkan kebijakan peningkatan pemberian Air susu Ibu dan secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;
 - b. melakukan pelatihan bagi petugas untuk menerapkan kebijakan tersebut;
 - c. memberikan penjelasan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan tatalaksananya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 tahun;
 - d. membantu ibu mulai menyusui dini dalam 60 (enam puluh) menit pertama setelah melahirkan;

- e. membantu ibu untuk memahami cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayinya atas indikasi medis;
 - f. tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir ;
 - g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam mengupayakan ibu bersama bayi 24 (dua puluh empat) jam sehari;
 - h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi;
 - i. tidak memberi dot dan kempeng kepada bayi; dan
 - j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dilarang:
- a. memberikan dan/atau mempromosikan susu formula bayi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. menerima hadiah/bantuan/produk apapun dari produsen atau distributor susu formula baik langsung maupun tidak langsung;
 - c. menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.
- (4) Pemberian susu formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan dalam hal terjadi bencana atau darurat sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 11

Pelaksanaan program Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas.

Pasal 12

Setiap tenaga kesehatan berkewajiban memberikan informasi, bimbingan, dan edukasi IMD dan ASI Eksklusif kepada calon pengantin, ibu hamil, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pemberi kerja/pengelola tempat kerja wajib mendukung pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi kerja/pengelola tempat kerja wajib:
 - a. memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja;
 - b. membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program peningkatan pemberian ASI Eksklusif;
 - c. menyediakan fasilitas khusus (ruang laktasi) untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi perusahaan/instansi.

BAB V
STANDARISASI RUANG ASI

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tempat-tempat umum, dan perkantoran/instansi milik pemerintah pusat/provinsi/ daerah/ swasta wajib menyediakan ruang penyimpanan ASI dan laktasi.
- (2) Persyaratan ruang penyimpanan ASI dan ruang laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tersedianya ruang khusus dengan ukuran minimal 3x4 m² dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
 - b. ada pintu yang dapat dikunci dan mudah dibuka/ditutup;
 - c. lantai keramik/karpet;
 - d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
 - e. bebas polusi dan/atau potensi berbahaya di tempat kerja;
 - f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
 - g. penerangan dalam ruangan cukup;
 - h. kelembaban antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dan paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 - i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan; dan
 - j. tersedianya peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya.

BAB VI
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka memotivasi penyelenggaraan Pemberian ASI Eksklusif Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada penyelenggara Pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Penghargaan kepada penyelenggara Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan kepada:
 - a. penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penyelenggara tempat kerja; dan
 - c. penyelenggara tempat sarana umum.

Pasal 16

- (1) Penghargaan kepada Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tersedia sarana ruang menyusui khusus yang layak, nyaman dan memenuhi standar kesehatan;
 - b. ruangan laktasi diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruangan tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di tempat kerja; dan
 - c. ruang laktasi harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (2) Penghargaan kepada Penyelenggara Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tersedia sarana ruang menyusui khusus yang layak, nyaman dan memenuhi standar kesehatan;

- b. pemberian kesempatan untuk memberikan ASI Eksklusif selama waktu kerja secara tertulis;
 - c. adanya peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;
 - d. ruangan laktasi diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruangan tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di tempat kerja; dan
 - e. ruang laktasi harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (3) Penghargaan kepada Penyelenggara Tempat Sarana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. tersedia sarana ruang menyusui khusus yang layak, nyaman dan memenuhi standar kesehatan;
 - b. ruang laktasi harus memenuhi persyaratan kesehatan;
 - c. ruangan laktasi diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruangan tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di tempat kerja.

Pasal 17

- (1) Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi administrasi oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau;
 - c. pencabutan ijin praktek.
- (2) Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan ijin praktek.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara fasilitas kesehatan, tempat-tempat umum, dan perkantoran/instansi milik pemerintah pusat/provinsi/daerah/swasta yang tidak melaksanakan ketentuan penyediaan ruang laktasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin bidang kesehatan; dan/atau
 - d. rekomendasi pencabutan izin operasional lainnya.
- (3) Mekanisme pencabutan izin bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Desember 2022

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 132

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007

